

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/ 115 /436.1.2/2009**

**TENTANG
PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap permohonan izin gangguan, telah dibentuk Panitia Pertimbangan Izin Gangguan di Kota Surabaya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/93/436.1.2/2008;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Kerja Daerah dan dalam rangka melaksanakan Pendapatan dan Belanja Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun anggaran 2009, maka Keputusan Walikota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pertimbangan izin Gangguan di Kota Surabaya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pertimbangan Izin Gangguan di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas sesuai pasal 7 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan.
- KETIGA** : Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dengan kode kegiatan 1.20.11.17.0014.
- KEEMPAT** : Guna kelancaran tugas Panitia, Ketua Panitia dapat menunjuk unsur unit kerja sebagaimana tersebut dalam angka 9 Lampiran Keputusan Walikota ini dan pembantu pelaksana sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/93/436.1.2/2008 tentang Panitia Pertimbangan Izin Gangguan di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat tanggal 5 Januari 2009

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
2. Sdr. Para Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2009
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN (HO)
DIKOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata ruang Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Unit Kerja terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO